



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telepon/Faxsimile (021) 57902925

Untuk segera disiarkan

Siaran pers 25 Februari 2021

Narahubung : Eduward Hutapea (Ka Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera)
No. HP : 0812761380000

Gakum KLHK Menyita 105 Ekor Burung Dilindungi

Lampung Timur, 25 Februari 2021. Tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Siamang, Balai Gakkum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, dan Polda Lampung, menahan WI (45) pedagang burung dilindungi dan menyita 105 ekor burung dilindungi pada Rabu (24/2), di Lampung Timur, Provinsi Lampung. WI adalah warga Desa Banda Rejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Provinsi Lampung.

Penangkapan ini berawal dari informasi mengenai perdagangan satwa dilindungi antar provinsi antar pulau di Kota Metro, yang disampaikan Pos Gakkum KLHK Provinsi Lampung, kepada Seksi Wilayah III, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera. Setelah Balai Gakkum Wilayah Sumatera memverifikasi kebenaran informasi itu, SPORC Brigade Siamang, bersama BKSDA Lampung dan Polda Lampung, menangkap WI dan menyerahkan kepada PPNS Ditjen Gakkum untuk diproses lebih lanjut.

“Operasi ini penting untuk menyelamatkan satwa yang dilindungi dari ancaman kepunahan. Kami ingin pelaku mendapatkan hukuman berat agar menjadi jera dan menjadi peringatan kepada para pedagang satwa dilindungi lainnya,” kata Eduward Hutapea, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, (25/2).

Berikut ini daftar 105 ekor burung dilindungi yang disita dan dititipkan di Pusat Penyelamatan Satwa Seksi Konservasi Wilayah (SKW) III BKSDA Bengkulu: 1 ekor burung nuri tanau (*Psittinus cyanurus*); 1 ekor burung tiang emas (*Gracula religiosa*); 2 ekor burung jalak putih sayap hitam (*Acridotheres melanopterus*); 40 ekor burung serindit melayu (*Loriculus galgulus*); 10 ekor burung cica daun besar (*Chloropsis sonnerati*); 2 ekor burung cica daun kecil (*Chloropsis cyanopogon*); 22 ekor burung cica daun sayap biru sumatera (*Chloropsis moluccensis*); 4 ekor burung cica daun sumatera (*Chloropsis venusta*); 1 ekor burung tangkar ongklet (*Platylophus galericulatus*); 6 ekor burung ekek layongan (*Cissa chinensis*); 1 ekor burung cing mungai sumatera; 7 ekor burung takur api (*Psilopogon pyrolophus*); 4 ekor burung takur gedang (*Psilopogon chrysopogon*); dan 4 ekor burung gelatik jawa (*Lonchura oryzivora*).

Pelaku dijerat dengan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

###

LAMPIRAN



